



**MaPPI  
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

# **TOLAK VONIS KASUS PENISTAAN AGAMA MELIANA!**

---

Komentar Tertulis  
sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)  
terhadap perkara

Nomor 1612/PID.B/2018/PN.MDN di  
Pengadilan Negeri Medan

Diajukan oleh :

**MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN INDONESIA  
(MAPPI FHUI)**

(Untuk digunakan sebagai bahan  
pertimbangan bagi Majelis Hakim)

**Komentar Tertulis**  
**sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)**  
**terhadap perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan**

Diajukan oleh:  
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI)

(Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim)

Disusun oleh:

Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.

Bestha Inatsan Ashila, S.H.

Josua Satria Collins, S.H.

Desain dan Tata Letak:

Neka Rusyda Supriatna

Gambar Cover:

canva.com

Diterbitkan oleh:

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D lantai 4

Kampus Baru UI Depok 16424

Ph/Fax : +62-21 7073 – 7874

Ph : +62-21 7270003 #55

Fax : +62-21 7270052, +62-21 7073 – 7874

Email : office@mappifhui.org

www.mappifhui.org

Cetakan Pertama, 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

## Kata Pengantar

Pada tanggal 13 Agustus 2018, publik digemparkan dengan berita seorang perempuan yang bernama Meliana divonis bersalah dengan hukuman berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penistaan agama. Kejadian ini bermula ketika Meliana dianggap telah melakukan penistaan agama karena mempermasalahkan volume suara adzan di masjid Al-Makhsun pada 22 Juli 2016 ketika Meiliana berbelanja di warung Kasini. Meiliana menyampaikan keluhannya kepada pemilik warung ka Uo terhadap suara adzan yang dirasa Meiliana sedikit besar dari biasanya;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair yakni Pasal 156a huruf a KUHPidana sebagai dakwaan primair dan Pasal 156 KUHPidana sebagai dakwaan subsidair atas perbuatan mempermasalahkan volume suara adzan yang dianggap merendahkan atau menistakan suatu ajaran Agama Islam. Kejadian ini sangat kontroversial di mata publik, ada yang beranggapan bahwa hukuman yang diterima oleh Meliana sudah sesuai karena menganggap perbuatan tersebut telah menistakan nilai ajaran suatu agama. Sedangkan dilain pihak masyarakat sipil menilai apa yang diputuskan oleh Hakim terlalu berlebihan dan mengancam kebebasan berekspresi seseorang.

Oleh karena itu, kami Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) merasa perlu menyusun *Amicus Curiae* ini sebagai bentuk sumbangsih dan masukan dari masyarakat sipil yang peduli akan terwujudnya proses peradilan yang adil dan sesuai dengan standa hak asasi manusia yang berlaku.

Salam

Dio Ashar Wicaksana, SH.,M.A.  
Ketua Harian MaPPI-FHUI

## **Bagian I Pernyataan Kepentingan**

1. **Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)** adalah lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berbasis kultur akademis dan memiliki fokus di bidang penelitian hukum dan peradilan.
2. Berdasarkan pasal 8 Anggaran Dasar (AD) MaPPI-FHUI dinyatakan bahwa visi organisasi adalah mendorong adanya peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia
3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, MaPPI-FHUI selama ini telah melakukan berbagai aktivitas yang menjadi kegiatan utama kami selama ini. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut;
  - a. MaPPI-FHUI turut aktif dalam proses pengambilan kebijakan negara, khususnya terkait pembaruan peradilan, dengan cara memberikan hasil riset-riset strategis, dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang disusun selaras dengan prinsip peradilan yang adil;
  - b. MaPPI-FHUI juga selama ini aktif menyumbangkan ide ataupun pemikirannya dalam ranah akademis dengan berbentuk media publikasi buku ataupun tulisan di dalam bentuk jurnal, media cetak ataupun media online. Setiap publikasi dan pekerjaan MaPPI-FHUI dapat diakses pada [www.mappifhui.org](http://www.mappifhui.org);
  - c. MaPPI-FHUI juga selama ini aktif dalam memantau proses persidangan ataupun mengkaji hasil putusan pengadilan dalam rangka memberikan masukan terhadap Mahkamah Agung ataupun sebagai bahan publikasi kepada publik.

## **Bagian II**

### **Tentang *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan)**

1. *Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus;
2. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan (*amici*) tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus;
3. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) pertama kali dikenal dalam praktik pengadilan sejak awal abad ke-9 dalam sistem hukum Romawi kuno dan berkembang di negara-negara dengan tradisi *common law*. (Judithanne Scourfield McLauchlan, *Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S. Supreme Court*, New York: LFB Scholarly Publishing, 2005, hlm. 933;
4. Pada awalnya, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) berkembang dan dipertimbangkan oleh pengadilan di negara-negara yang menganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat, Kenya, Hongkong, dan Australia;
5. Di Amerika Serikat, *Amicus Curiae* pertama kali diadopsi dalam kasus *Green vs. Biddle* pada 1821 (lihat <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-12/how-court-friends-can-tip-the-scales-of-justice-quicktake-q-a>, diakses pada 25 Juni 2018 pukul 14.45 WIB);
6. Namun, dalam perkembangannya, pengadilan di negara-negara dengan sistem *civil law* juga mengadopsi dan mempertimbangkan pendapat sahabat pengadilan dalam putusannya. (Steven Kochevar, *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*, New haven: The Yale Law Journal, 2013, hlm. 1653);
7. Di Indonesia, *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) pernah dilakukan pada beberapa perkara seperti:
  - a. Perkara Peninjauan Kembali kasus Majalah Times vs Soeharto. Diajukan oleh Kelompok Pegiat Kemerdekaan Pers;
  - b. Perkara Upi Asmaradana di Pengadilan Negeri Makassar. *Amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada April 2010;
  - c. Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. *Amicus curiae* diajukan sebagai informasi pelengkap bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Prita Mulyasari. Dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG Kasus: “Prita Mulyasari Vs. Negara Republik Indonesia, Pidana Penghinaan adalah Pembatasan Kemerdekaan

- Berpendapat yang Inkonstitusional” Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh : ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI pada Oktober 2009;
- d. Erwin Arnada (Majalah Playboy). Amicus Brief (Komentar Tertulis) Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI Pada Kasus Erwin Arnada Vs. Negara Republik Indonesia Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia Diajukan Oleh: Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada 2011;
  - e. *Amicus Curiae Kasus: “Pembunuhan Atas Indra Pelani di Pengadilan Negeri Muara Bulian”* dalam Perkara Nomor: 75/PID. B/2015/PN. MBN DAN NOMOR : 76/PID. B/2015/ PN. MBN;
  - f. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) dalam kasus Florence Sihombing pada perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta, diajukan Oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2015;
  - g. *Amicus Curiae* dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani Salim Kancil dan Tosan serta pelanggaran izin usaha tambang oleh PT. IMMS dan Kepala Desa Selok AwarAwar, Hariyono, di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur. Diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada Maret 2016;
  - h. *Amicus Curiae* terkait Permohonan Praperadilan Ketetapan Penyampingan Perkara Kejaksaan Agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/2016 dan TAP-013/A/JA/03/2016) dalam Perkara No. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL. dan Perkara No. 22/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2016;
  - i. *Amicus Curiae* dalam kasus Yusniar pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 di Pengadilan Negeri Makassar. Diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada Februari 2017;
  - j. *Amicus Curiae* dalam kasus Irwan Susetyo alias Tyo Pakusadewo dengan nomor perkara PDM-268/JKT.SL/04/2018. Diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FH UI, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), Anugerah Rizki Akbari, Estu Dyah, dan Miko Ginting pada Juli 2018;
  - k. Selain itu, terdapat beragam *Amicus Curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. *Amicus Curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curaie dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum;
  - l. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

8. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
9. *Amicus Curiae* (sahabat pengadilan) bukan bentuk intervensi terhadap kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *Amicus Curiae* membantu majelis dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara;
10. Dengan pertimbangan di atas, kami memohon majelis hakim untuk menerima dan mempertimbangkan *Amicus Curiae* yang kami ajukan terhadap perkara ini.

### **Bagian III Tentang fakta dan hukum**

#### **I. Kronologis**

1. Dalam perkara No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, terdakwa adalah seorang perempuan berusia 44 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156a huruf (a) KUHPidana;
2. Terdakwa dianggap telah melakukan penistaan agama karena mempermasalahkan volume suara adzan di masjid Al-Makhsun pada 22 Juli 2016 ketika Meiliana berbelanja di warung Kasini. Meiliana menyampaikan keluhannya kepada pemilik warung ka Uo terhadap suara adzan yang dirasa Meiliana sedikit besar dari biasanya;
3. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair yakni Pasal 156a huruf a KUHPidana sebagai dakwaan primair dan Pasal 156 KUHPidana sebagai dakwaan subsidair atas perbuatan mempermasalahkan volume suara adzan yang dianggap merendahkan atau menistakan suatu ajaran Agama Islam;
4. Dalam proses persidangan, terdakwa menyatakan bahwa kasus bermula ketika pada **22 Juli 2016** sekitar jam 7 pagi, terdakwa datang ke kedai / warung Saksi Kasini alias Kak Uo untuk berbelanja seperti biasanya. Pada saat itu, sambil berbincang-bincang, spontan terdakwa mengatakan kepada Saksi Kasini, **“Kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut”** sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan Terdakwa (meskipun Terdakwa membantah kalimat ini dan menyatakan bahwa sebenarnya dia mengucapkan, “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang koq agak besar” karena menurutnya suara adzan terdengar lebih keras dibandingkan 1 (satu) minggu sebelumnya);
5. Sewaktu terdakwa menyampaikan ucapan tersebut, hanya ada terdakwa dan Saksi Kasini. Selain itu, tanggapan dari Saksi Kasini adalah biasa saja;
6. Esoknya, Saksi Kasini menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada ayahnya bernama Kasidik dan adiknya bernama Hermayanti. Saksi Kasidik pun menjawab **“iyolah nanti ku sampaikan ke BKM Masjid Al Makshum,”**;
7. **Lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian**, tepatnya pada **29 Juli 2016**, sekitar pukul 10 (sepuluh) pagi, Saksi Kasidik bertemu dengan Ketua BKM yakni Saksi Sjajuti alias Sayuti dan menyampaikan, **“Pa Sayuti, Cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume masjid kita itu.”** Lalu Saksi Sjajuti menjawab, **“ya udahlah nanti kita bicarakan di Masjid,”**;
8. Sekitar pukul 6 (enam) sore sehabis Shalat Maghrib, Saksi Kasidik bertemu dengan Pak Zul Sambas, Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, dan Saksi Dailami lalu berkata, **“macam mana ini Cina yang di depan itu minta suara volume Masjid dkecilkan.”** Lalu Pak Zul Sambas, Saksi Haris Tua Marpaung, dan Saksi Dailami menjawab **“ayok kita ke rumahnya,”**;

9. Sekitar pukul 7 (tujuh) malam, ada beberapa orang datang dan mengetuk pintu rumah terdakwa. Beberapa orang tersebut adalah Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Dailami, dan Saudara Kasdik yang berdiri persis didalam pagar rumah dekat dengan pintu rumah yang bagian luar, sementara masyarakat lainnya berdiri diluar pagar rumah disekitaran jalan;
10. Selanjutnya terdakwa menemui Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Dailami, dan Saudara Kasidik, kemudian Saksi Haris Tau Marpaung bertanya, “**kak, Kau melarang Adzan ya?**” lalu dijawab Terdakwa, “**Saya tidak ada melarang Adzan, pak**”;
11. Menurut Saksi Haris Tua Marpaung, Terdakwa juga mengatakan, “**lu ya...lu ya (dengan maksud Kau Ya) itu Masjid lu memang bikin pekak lo, hari-hari bising, tak bisa tenang**” (meskipun terdakwa membantah tidak pernah mengatakan seperti itu);
12. Lalu, Saksi Dailami mengatakan, “**....kalau bisa kau malam ini ga usah disini lagi, aku ga jamin keselamatan kau...**”;
13. Kemudian, Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Dailami, dan Saudara Kasidik kembali ke Masjid dan disusul oleh suami Terdakwa bernama Lian Tui untuk meminta maaf, sedangkan Terdakwa disuruh oleh suaminya untuk tetap berada di dalam rumah. Terdakwa pun melihat suaminya menyalami jamaah Masjid Al-Maksum dari pintu bagian luar rumah Terdakwa;
14. Sekitar pukul 8 (delapan) malam, datang seorang Polisi bernama Saksi Kuntoro ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa bersama suami Terdakwa untuk ke Kantor Kelurahan untuk membicarakan permasalahan yang mana Terdakwa dikatakan melarang Adzan;
15. Sesampainya di kantor Kelurahan, masyarakat sudah ramai bahkan ada yang akan memukul suami Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dan suami diamankan ke Polres Tanjung Balai;
16. Sekitar pukul 11 (sebelas) malam, masyarakat semakin ramai dan berteriak “**bakar...bakar**” lalu berteriak “**Allahu Akbar, Allahu Akbar**” dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Alrifai Zuherisa dan Saksi Budi Ariyanto, bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Terdakwa serta Vihara / Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai;
17. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Drs. Dailami, M. Pd. Dan Saksi Rifai membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2016 perihal meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari Meliana yang dianggap telah melakukan pelecehan, penistaan, serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjung Balai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu;
18. Pada 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUI Kota Tanjung Balai perihal memohon

Audiensi dan Fatwa MUI terkait Dugaan Penistaan Agama yang dilakukan oleh seorang Etnis Tionghoa bernama Meliana;

19. Pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan untuk memohon Fatwa dari DP. MUI Provinsi Sumatera Utara atas penistaan agama tersebut;
20. Pada 24 Januari 2017, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri Meliana di Kota Tanjungbalai dengan kesimpulan bahwa ucapan / ujar yang disampaikan oleh Sdri. Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum pada tanggal **29 Juli 2016** adalah Perendahan dan Penistaan terhadap suatu Agama Islam;
21. Pada 13 Agustus 2018, Penuntut Umum menuntut perempuan berusia 44 tahun tersebut dengan dakwaan Primair yaitu Pasal 156a huruf a KUHPidana dengan tuntutan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
22. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa ibu tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan penetapan waktu selama ibu tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## II. Memaknai unsur “dengan sengaja”

1. Rumusan unsur Pasal 156a KUHP sebagai pasal yang dipakai dalam kasus ini secara tegas mengatur bahwa delik tersebut harus dilakukan secara sengaja;
2. Kesengajaan merupakan satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Secara umum, konsep kesalahan terbagi menjadi dua bentuk, yakni kesengajaan (*opzet* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Setiap tindak pidana yang dilakukan barulah dapat dipertanggungjawabkan apabila pelaku “bersalah” melakukan tindak pidana, baik disengaja maupun tidak;
3. *Memorie van Toelichting* mensyaratkan terpenuhinya memenuhi dua hal untuk dapat dikatakan ada kesengajaan dalam suatu tindak pidana, yaitu *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki);<sup>1</sup>
4. Prof. Eddy. O.S. Hiariej menambahkan bahwa syarat “mengetahui dan menghendaki” bersifat mutlak, dalam artian seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki;<sup>2</sup>
5. S.R. Sianturi berpendapat bahwa “*willens en wettens*” tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.”<sup>3</sup> Lebih lanjut, Pompe menjelaskan bahwa suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud (*oogmerk*) pasti dilakukan dengan sengaja (*opzet*), namun tidak semua kesengajaan (*opzet*) dilakukan dengan suatu maksud spesifik (*oogmerk*);<sup>4</sup>
6. H. B. Vos (dan pakar hukum pidana pada umumnya) membagi jenis-jenis kesengajaan menjadi 3 bentuk/gradasi<sup>5</sup>, yakni:<sup>6</sup>
  - a) Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)  
Menurut S.R. Sianturi, jenis kesengajaan dengan maksud ini ialah “terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai

---

<sup>1</sup> Lengkapnya, baca Willem Petrus Joseph Pompe, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1950), hlm. 166

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm. 133

<sup>3</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, 1996), hlm. 179

<sup>4</sup> Pompe dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 109

<sup>5</sup> Dalam artikel ini hanya akan dijelaskan 3 jenis yang secara umum sering digunakan dalam teori kesengajaan dalam hukum pidana. Namun perlu dicatat, Prof. Eddy O.S. Hiariej bahkan membagi jenis-jenis kesengajaan tersebut hingga 18 jenis kesengajaan. Lengkapnya, baca, Eddy O.S. Hiariej, *Loc.Cit*, hlm. 135-145

<sup>6</sup> Lengkapnya, baca H.B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, (Haarlem: (H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950), hlm. 105

perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.”<sup>7</sup> Prof. Eddy O.S. Hiariej menambahkan bahwa suatu kesengajaan sebagai maksud merupakan suatu bentuk kesengajaan dimana “motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.”<sup>8</sup> Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa memang motivasi seorang pelaku tindak pidana amatlah mempengaruhi dan berbanding lurus dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Contoh: A ingin membunuh B karena berbuat curang pada A, sehingga A menembakkan pistol ke arah kepala B, dan akhirnya B mati. Dikarenakan tujuan atau maksud si A ialah membunuh si B (baik karena perbuatan tersebut dipicu atau tidak dipicu oleh tindakan kecurangan B<sup>9</sup>), maka jelaslah bahwa si A telah dengan sengaja membunuh si B.

b) Kesengajaan sebagai Keinsyafan Kepastian (opzetmet zekerheidsbewustzijn)

Kerap kali suatu tindak pidana terjadi dan pelaku sudah sadar akan akibat-akibat yang pasti akan terjadi manakala tindak pidana tersebut dilakukan, walaupun akibat-akibat tersebut bukanlah suatu hal yang dimaksudkan atau dituju oleh si pelaku delik. Jenis kesengajaan tersebut biasa disebut dengan kesengajaan sebagai keinsyafan kepastiaan. Dalam kesengajaan jenis ini, akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi manakala suatu delik dilakukan harus dipertanggungjawabkan pula oleh si pembuat delik. Prof. Eddy O.S. Hiariej menambahkan bahwa dalam kesengajaan jenis ini, “akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua (atau lainnya) tidaklah dikehendaki oleh pelaku namun pasti atau harus terjadi.”<sup>10</sup> Contoh: A ingin membunuh B yang sedang berada dibalik kaca. Kemudian, A menembakkan pistolnya dan menembus kaca tersebut dan B akhirnya terbunuh. Maka, si A tidak hanya dapat dipersalahkan karena telah dengan sengaja membunuh B (kesengajaan sebagai maksud), namun juga dapat dipersalahkan karena telah melakukan perusakan barang (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan) walaupun merusak kaca tersebut bukanlah tujuan dari A melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 170

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 136

<sup>9</sup> Suatu motif atau latar belakang untuk melakukan tindak pidana bukanlah menjadi suatu hal yang penting dalam pemenuhan suatu delik karena tidak ada sangkut pautnya dengan perumusan undang-undang. Lengkapnya, baca S.R. Sianturi, *Loc. Cit.* hlm. 173

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Loc. Cit.* hlm. 136

c) Kesengajaan sebagai Keinsyafan Kemungkinan (dolus eventualis)<sup>11</sup>

Sering pula suatu akibat dari delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tidak terbayangkan dan bukan merupakan suatu tujuan dilakukannya delik oleh sang pelaku, namun tetap menelan korban dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Konsep tersebut biasa dikenal dengan kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan. Prof. Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa “adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan.”<sup>12</sup> S.R. Sianturi menambahkan bahwa yang menjadi patokan jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi atau kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah pelaku melakukan suatu perbuatan.<sup>13</sup> Contoh: A ingin membunuh B dengan cara mencampurkan racun ke dalam suatu makanan yang akan dikirimkan A ke rumah B. Padahal, yang berada dirumah tersebut tidak hanya B, melainkan ada istri B dan anak-anak si B yang memiliki kemungkinan memakan makanan tersebut dan ternyata istri B dan anak-anak si B tersebutlah yang memakan makanan yang diberikan oleh A tersebut sehingga istri si B dan anak-anak si B mati. Kematian istri si B maupun anak-anak si B bukanlah merupakan suatu tujuan A. Kematian istri si B dan anak-anak si B juga bukan merupakan suatu kepastian yang akan terjadi. Walaupun demikian, si A tetap dapat dikatakan dan memenuhi unsur “dengan sengaja” berdasarkan jenis kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan ini.<sup>14</sup>

7. Berdasarkan paparan di atas, jelaslah bahwa dalam membuktikan kesengajaan, hakim harus mampu menggali adanya hubungan antara perbuatan jahat yang dilakukan dengan niat jahat yang dimiliki oleh terdakwa. Hanya dan hanya jika hubungan tersebut bertemu di suatu titik yang sama, maka unsur kesengajaan dalam suatu tindak pidana terpenuhi;
8. Bila dikembalikan dalam kasus ini, maka belum ada satupun pembuktian terhadap niat terdakwa. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah menyampaikan keluhan terkait suara adzan yang semakin keras terhadap saksi Kasini dan menyampaikan ketidaknyamanannya (Hal. 90).

---

<sup>11</sup> Perlu diperhatikan pula bahwa S.R. Sianturi menyamakan konsep kesengajaan dengan kemungkinan ini dengan *Dolus Eventualis*, berbeda dengan Prof. Eddy O.S. Hiariej yang membedakan kedua konsep tersebut secara terpisah.

<sup>12</sup> Eddy. O.S. Hiariej, *Ibid*, hlm. 136

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Loc.Cit.*, hlm. 177

<sup>14</sup> Salah satu contoh yang paling sering digunakan untuk menggambarkan jenis kesengajaan ini ialah kasus kue *taart* kota Hoorn (*de Hoornse Taart*) berdasarkan putusan (*arrest*) Hoge Raad, 19 Juni 1911, W 9203. Adapun konstruksi kasus tersebut amatlah mirip dengan konstruksi yang dijelaskan oleh penulis.

9. Dari pernyataan tersebut meskipun membuktikan bahwa Meliana mengucapkan dengan adanya kesengajaan, tetapi unsur yang harus dibuktikan bagi majelis hakim seharusnya adalah unsur “sengaja” melakukan suatu tindakan permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap suatu agama;
10. Bila merujuk kepada kalimat “**lu ya...lu ya (dengan maksud Kau Ya) itu Masjid lu memang bikin pekak lo, hari-hari bising, tak bisa tenang**” yang diucapkan Terdakwa pada tanggal **29 Juli 2016** dan dijadikan **dasar utama** penentuan penistaan agama terdakwa (baik oleh MUI maupun Jaksa), maka sejatinya tidak ditemukan maksud terdakwa untuk menistakan agama, khususnya agama Islam;
11. Dari kalimat diatas, terdakwa secara jelas **mengetahui** perbuatannya **sengaja** dan memiliki **kehendak** untuk mengurangi kebisingan suara adzan agar mendapatkan ketenangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya pun mengamini bahwa “kehendak” dari terdakwa melakukan perbuatannya adalah “penyampaian keluhan akibat suara adzan yang keras dari Masjid Al MaksuM yang ada didekat rumahnya yang **membuat ketidaknyamanan terdakwa**, sehingga diharapkan pengurus masjid **mengurangi volume** suara adzan”;<sup>15</sup>
12. Majelis Hakim mengakui sendiri dalam pertimbangan bahwa bentuk “kesengajaan” dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanyalah kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*) karena terdapatnya frasa”semata-mata” dalam pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sebagai penjelasan Pasal 156a huruf a KUHP.<sup>16</sup> Artinya, Majelis Hakim sudah seharusnya dapat membuktikan secara **tegas dan jelas** bahwa maksud dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk merendahkan/menistakan agama;
13. Ketegasan Majelis Hakim dalam membuktikan unsur “dengan sengaja” pun perlu dipertanyakan karena adanya inkonsistensi Majelis Hakim dalam menilai penentuan volume adzan. Di satu sisi, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa adzan diperintahkan untuk dikumandangkan **dengan suara keras**.<sup>17</sup> Namun, dalam bagian penjabaran fakta persidangan, hakim mengakui bahwa besaran volume speaker / penguat suara pada Masjid didasarkan pada kemaslahatan masyarakat sekitar Masjid dan memiliki volume yang **wajar**;<sup>18</sup>
14. Sangat disayangkan, Majelis Hakim dalam pembuktian unsur “dengan sengaja” mengatakan bahwa, “...terdakwa **seharusnya** mengetahui akibatnya jika suara adzan dikecilkan karena permintaan terdakwa maka **jelas hal tersebut** berakibat menimbulkan kemarahan umat Islam.”<sup>19</sup> Bahkan, Majelis Hakim secara tegas **mengesampingkan** fakta peristiwa tentang massa yang mendatangi rumah terdakwa dan sebagian melempari

---

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn., hlm. 91.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 75-76.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

rumahnya. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim **menganggap** peristiwa tersebut adalah **akibat** dari perbuatan terdakwa;<sup>20</sup>

15. Ketika Majelis Hakim mengakui bahwa bentuk kesengajaan dalam Pasal 156a huruf (a) hanyalah kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), Majelis Hakim justru membuktikannya unsur “dengan sengaja” melalui argumen “**seharusnya** mengetahui akibatnya.” Majelis Hakim seolah menghakimi terdakwa agar memiliki pola pikir yang sama dengan Majelis Hakim;
16. Majelis Hakim tidak menjelaskan secara komprehensif mengapa “kehendak” terdakwa untuk dicekikannya suara adzan **pasti** akan menimbulkan kemarahan umat Islam. Padahal, bila kita merujuk pada fakta persidangan di atas, maka keluhan terdakwa sudah seharusnya dianggap sebagai upaya menyepakati besaran volume adzan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan bukannya dianggap menimbulkan kemarahan umat Islam, mengingat terdakwa juga merupakan **bagian dari masyarakat** setempat;
17. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat “wettens” / “kehendak” dari unsur “dengan sengaja” dalam pasal penistaan agama karena kehendak yang ia miliki adalah “mendapat ketenangan” dan bukannya “menistakan agama Islam”;
18. Oleh karena itu, Sdr. Meilana tidak memenuhi unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 156a dan sudah seharusnya dibebaskan dari kasus hukum yang dihadapinya.

### III. Legalitas dari “Fatwa MUI”

1. Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim;<sup>21</sup>
2. Majelis Ulama Indonesia (“MUI”) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (“Perpres 151/2014”) adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional;<sup>22</sup>
3. MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim memiliki tujuan salah satunya adalah memberikan nasihat dan **fatwa** mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>21</sup> Sovia Hasanah, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia> diakses pada 4 September 2018.

<sup>22</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia*, Perpres No. 151 Tahun 2014, Ps. 1 ayat (1).

dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;<sup>23</sup>

4. Jika merujuk pada jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat;<sup>24</sup>
5. Menurut Ainun Najib, Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy, kedudukan MUI adalah salah satu contoh kelompok kepentingan institusional (*interest group institutional*) yang berada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara;<sup>25</sup>
6. Lebih lanjut dijelaskan, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam;<sup>26</sup>
7. Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013, berpendapat bahwa dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum;<sup>27</sup>
8. Moh. Mahfud MD mengingatkan penegakan fatwa MUI tidak bisa otomatis dilakukan oleh (aparatus) negara sekalipun fatwa itu secara syar’i baik. Kalaupun ada fatwa yang diikuti oleh masyarakat meskipun tidak ditransformasi ke dalam hukum positif, maka fatwa MUI perlu diperlakukan sebagai *living law*, hukum yang hidup.<sup>28</sup> Sejalan dengan itu, Hakim Agung Mukti Arto mengatakan bahwa hakim punya kewajiban untuk menggali hukum dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat;<sup>29</sup>
9. Lebih lanjut Mahfud berpendapat fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari sudut

---

<sup>23</sup> Sovia Hasanah, “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia> diakses pada 4 September 2018.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ainun Najib, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsi,” *Jurnal Lisan Al-Halal* 4 (Desember 2012), hlm. 375.

<sup>26</sup> Dody Nur Andriyan, “Kedudukan dan Fatwa MUI dari Perspektif Ketatanegaraan,” <https://news.detik.com/kolom/d-3398740/kedudukan-dan-fatwa-mui-dari-perspektif-ketatanegaraan> diakses pada 4 September 2018.

<sup>27</sup> Bartanius Dony, “Mahfud MD: Jangan Gunakan Aparat Negara untuk Tegakkan Fatwa MUI,” <https://news.detik.com/berita/d-3398160/mahfud-md-jangan-gunakan-aparat-negara-untuk-tegakkan-fatwa-mui> diakses pada 4 September 2018.

<sup>28</sup> Mahfud MD, “Fatwa MUI dan Living Law Kita,” <http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita> diakses pada 4 September 2018.

<sup>29</sup> A. Mukti Arto, “Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan,” <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penemuan-hukum-islam-oleh-hakim-demi-mewujudkan-keadilan-oleh-a-mukti-arto-30-10> diakses pada 4 September 2018.

peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Contoh dalam prakteknya adalah SKB Tiga Menteri tahun lalu tentang Gafatar. Dalam konsiderans SKB itu disinggung fatwa MUI mengenai Gerakan Fajar Nusantara. Contoh lain adalah sejumlah Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai akad syariah;<sup>30</sup>

10. Bila ditelusuri, beberapa Undang-Undang memerintahkan penerbitan produk hukum berupa fatwa oleh MUI. Sebagai contoh, Pasal 10 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan ‘penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk’. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI. Dalam konteks ini, relevan untuk melihat fatwa MUI No. 47 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bulu, Rambut dan Tanduk dari Hewan Halal yang Tidak Disembelih Secara Syar’i untuk Bahan Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika;<sup>31</sup>
11. Denny Indrayana mengatakan bahwa karena bukan hukum positif dan tidak mengikat itu, maka sifat Fatwa MUI tidaklah mempunyai kekuatan hukum memaksa sebagaimana hukum positif pada umumnya. Lebih jauh, apabila dikaitkan dengan hukum pidana, maka Fatwa MUI tidak bisa menjadi instrumen hukum yang menjadi dasar dilakukannya upaya hukum memaksa (seperti sweeping) ataupun menjadi dasar dijatuhkannya sanksi pidana. Apalagi berdasarkan Pasal 15 UU No 12 Tahun 2011, peraturan perundangan yang dapat mengatur sanksi pidana dibatasi hanya pada dua jenis peraturan, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Daerah;<sup>32</sup>
12. Sehingga, jika materi Fatwa MUI itu tidak diadopsi ke dalam bentuk UU ataupun Perda, maka isi fatwa itu merupakan pendapat, yang tidak mengikat secara hukum, tidak dapat diterapkan secara memaksa, apalagi menjadi satu-satunya dasar dijatuhkannya sanksi pidana, misalnya dalam kasus penodaan agama;<sup>33</sup>
13. Bila dikaitkan dengan kasus ini, maka fatwa MUI bisa menjadi pertimbangan hakim namun hakim tidak terikat kepada fatwa MUI tersebut, terkhusus fatwa MUI tentang Penistaan Agama oleh Sdr. Meliana dalam kasus ini;
14. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam menyimpulkan bahwa unsur “mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang

---

<sup>30</sup> Yasin dan Dani, “Banyak Jalan Menuju Legalitas Fatwa,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58abe7c2e12e1/banyak-jalan-menuju-legalitas-fatwa> diakses pada 4 September 2018.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Denny Indrayana, “Fatwa MUI, Hukum Positif, dan Hukum Aspiratif,” <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/17262341/fatwa-mui-hukum-positif-dan-hukum-aspiratif> diakses pada 4 September 2018.

<sup>33</sup> *Ibid.*

dianut di Indonesia,” telah terpenuhi, **hanya** didasarkan pada Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara No. 001/KF/MUI-SU/I/2017;<sup>34</sup>

15. Dalam kasus ini, hakim tidak mengkritisi atau membahas lebih lanjut **alasan** MUI Sumatera Utara menyatakan bahwa ucapan Terdakwa adalah bersifat penodaan terhadap agama, yaitu agama Islam. Sehingga, terlihat bahwa Majelis Hakim **seolah terikat** dengan Fatwa MUI;
16. Majelis Hakim seharusnya harus lebih cermat menggunakan Fatwa MUI dalam pembuktian karena Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti.

#### IV. Hak Pelaku Terduga Penistaan Agama mendapat Peringatan Terlebih Dahulu

1. Dalam penanganan kasus penistaan agama, aparat penegak hukum seharusnya berpegang pada mekanisme yang diatur khususnya yaitu Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan Agama yang telah diperkuat kekuatannya dengan mengubahnya menjadi UU Pencegahan Penodaan Agama;
2. Pidana dalam Pasal 156a belum dapat dipakai sebagai dasar hukum sebelum melewati mekanisme yang diatur dalam UU tersebut. Pada pokoknya, terdapat dua aspek pembatasan atas kebebasan beragama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif itu sendiri dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi;<sup>35</sup>
3. Pasal 2 ayat (1) Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Agama dan /atau Penodaan Agama mensyaratkan bahwa, “*Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri;*”
4. Selanjutnya, menurut Pasal 3 dalam aturan *a quo*, apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu **dipidana dengan pidana penjara** selama-lamanya lima tahun;
5. Artinya, **harus adanya peringatan terlebih dahulu** terhadap kasus penistaan agama. Jika setelah diperingatkan tetapi tindakan tersebut **diulang kembali**, barulah dapat diproses pidana;<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn., hlm. 94.

<sup>35</sup> “UU Penodaan Agama dianggap Diskriminatif dan Tak Sesuai HAM,” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37820572> diakses 4 September 2018.

<sup>36</sup> *Ibid.*

6. Dalam kasus ini, Majelis Hakim sendiri pun mengakui keberlakuan Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan Agama, dimana aturan *a quo* menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur “dengan sengaja”,<sup>37</sup>
7. Akan tetapi, dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa langsung menempuh proses pidana tanpa melalui proses pembatasan administratif. Sdri. Meliana berhak mendapat teguran awal atas perbuatan yang dilakukannya dan diproses pidana **jika** beliau mengulangi perbuatannya lagi. Terlebih, Sdri. Meliana menyatakan penyesalan atas perbuatannya dalam “keterangan terdakwa”;
8. Majelis Hakim sudah seharusnya lebih konsisten dalam penggunaan aturan yang berlaku, khususnya penggunaan Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan Agama yang masih berlaku hingga saat ini. Ketika peraturan *a quo* mengamanatkan penanganan kasus penodaan agama didahului dengan proses pembatasan administratif, maka Majelis Hakim harus memerhatikan ketentuan tersebut.

---

<sup>37</sup> Pengadilan Negeri Medan, Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn., hlm. 88.

## **Bagian IV Kesimpulan**

1. Dari uraian dan pendapat diatas MaPPI FHUI berharap agar Majelis Hakim dapat melihat perkara ini secara lebih teliti dan menggali nilai-nilai toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia, dimana terdakwa telah meminta maaf dan justru mendapatkan tindak kekerasan dari masyarakat yang menyerang rumahnya bahkan rumah ibadah;
2. Kami berharap Majelis Hakim Tinggi perlu mempertimbangkan dan menggali tentang unsur kesengajaan dari pelaku dimana tujuan dari terdakwa adalah agar “mendapatkan ketenangan” dan bukan bermaksud untuk “melecehkan atau menista suatu agama”;
3. Kami berharap Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan fatwa MUI bukan sebagai satu-satunya dasar dalam memberikan pertimbangan dan memutus, namun juga mempertimbangkan keterangan ahli lainnya secara seimbang dan bijaksana. Fatwa MUI dapat dijadikan salah satu keterangan namun bersifat tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Kami berharap Majelis Hakim mempertimbangkan aturan dalam Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Agama dan/atau Penodaan Agama yang telah diperkuat kekuatan hukumnya dengan adanya Undang-Undang Pencegahan Penodaan Agama yang lebih memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Kami berharap agar Majelis Hakim tidak menerapkan pidana penjara terhadap terdakwa dan dapat membuat putusan yang bebas dari intervensi suatu golongan atau pihak;
6. Dengan demikian, kami memohon kebijaksanaan dan kearifan Majelis hakim dalam memutus perkara ini seadil-adilnya;



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia